

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap kegiatan bangsa dan negara haruslah berdasar hukum (nomokrasi).¹ Menurut Achmad Ali mengatakan, bahwa hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan, atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.²

Menurut Joeniarto dalam bukunya "Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik" seperti dikutip Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat mengemukakan bahwa:³

Asas Negara Hukum atau asas *the rule of law*, berarti dalam penyelenggaraan Negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum tidak didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenangnya.

Menurut uraian di atas bahwa segala tindakan-tindakan yang dilakukan baik penguasa maupun masyarakat harus didasarkan oleh

¹ Mahfud MD, "Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 41.

² Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum", Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 27.

³ Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, "Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik", cet-v, nuansa, Bandung, 2017, hlm. 25.

peraturan-peraturan yang berlaku guna tetap terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁴

Ketertiban dan ketentraman masyarakat akan tetap tercipta jika pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat terus berkurang, baik pelanggaran kesusilaan maupun pelanggaran hukum lainnya. Salah satu pelanggaran hukum di Indonesia terjadi dibidang cukai. Ketentuan-ketentuan tentang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Selanjutnya disebut Undang-Undang Cukai).

Menurut Undang-Undang Cukai pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara yang setiap tahunnya terus meningkat. Berikut data penerimaan cukai selama tiga tahun dari tahun 2017 sampai 2019.⁵

Tabel A.1. Data Penerimaan Cukai dari Tahun 2017 sampai 2019

No	Tahun	Penerimaan Cukai	Pendapatan Negara	% terhadap total
1	2017	Rp. 153,3 T	Rp. 1.655,8 T	9,2%
2	2018	Rp. 159,5 T	Rp. 1.942,3 T	8,2%
3	2019	Rp 172,3 T	Rp 1,957,2 T	8,8%

Sumber: Dana APBN

⁴ Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Ibid*, hlm. 25.

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia "Data APBN" <https://kemenkeu.go.id/> (Diakses pada tanggal 4 April 2021, Pukul 09.00)

Pengenaan cukai pada produk tembakau khususnya rokok telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak memiliki izin kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.⁶

Menurut Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan, bahwa Ada empat modus pelanggaran rokok ilegal, yaitu rokok tanpa pita cukai (polos), rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai yang berbeda. Berikut ciri-ciri rokok ilegal di bawah ini:⁷

1. Rokok tanpa pita cukai Rokok di peredaran bebas yang tidak dilengkapi dengan pita cukai pada kemasannya (polos) dapat dipastikan sebagai rokok ilegal;
2. Rokok dengan pita cukai palsu pada pita cukai terdapat fitur pengaman seperti halnya pada uang kertas. Untuk mengecek keaslian pita cukai pada kemasan rokok, dapat memperhatikan hal-hal berikut:

⁶ Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2 Februari 2016. *Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Negara Yang Optimal* (diakses pada 2 Februari 2021, pukul 00.22)

⁷Kompas.com, "MarakRokokIlegalIniCiriCiriBagiPenjualnya", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/1/072900775/marak-rokok-ilegal-ini-ciri-ciri> bagi penjualnya?page=all, 13 Oktober 2021.

Cetakan pita cukai. Pada pita cukai asli, cetakannya tajam. Kertas pita cukai. Pada pita cukai asli, kertasnya tidak berpendar jika disinari UV. Hologram. Pada pita cukai asli, hologramnya akan terlihat berdimensi jika dilihat dari sudut yang berbeda;

3. Rokok dengan pita cukai bekas Untuk mengenali rokok dengan pita cukai bekas pakai, dapat dilakukan dengan memperhatikan adanya lipatan, sobekan, atau bekas lem tambahan pada pita cukai;
4. Rokok dengan pita cukai berbeda yang dimaksud rokok dengan pita cukai berbeda adalah produk rokok yang pada kemasannya ditemplei pita cukai yang salah personalisasi dan salah peruntukan. "Kita dapat melihat ketidaksesuaian antara informasi pada pita cukai dan kemasan rokok. Salah personalisasi adalah rokok produksi perusahaan X yang dilekati pita cukai perusahaan Y," Untuk mengetahuinya, dapat membandingkan nama perusahaan yang memproduksi terlihat pada bagian bawah atau samping kemasan rokok dengan kepemilikan pita cukai dapat dilihat dari kode personalisasi pada pita cukai.

Menurut Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan,⁸ bahwa kenaikan peredaran rokok ilegal nasional sebanyak 4,9% sepanjang tahun 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, bahwa kenaikan peredaran rokok ilegal dipicu oleh kenaikan cukai rokok pada tahun 2020. Berikut di bawah ini data peredaran rokok ilegal menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel A. 2. Data Peredaran Rokok ilegal

No	Tahun	% Kenaikan
1	2016	12,1%
2	2017	10,9%
3	2018	7,0%
4	2019	3,0%
5	2020	4,9%

⁸ <http://indonesiabaik.id/infografis/sanksi-bagi-pengedar-rokok-ilegal> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Sumber: Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Cukai diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi :

Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Cukai adalah:

- a. Pengusaha pabrik;
- b. Pengusaha tempat penyimpanan;
- c. Importir barang kena cukai;
- d. Penalur; atau
- e. Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus yang beralamatkan di Jalan R. Agil Kusumadya No.936, Jati Kulon, Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59348, Indonesia, (Untuk selanjutnya ditulis KPPBC TMC Kudus) memiliki wilayah kerja seperti instansi KPPBC lain. Seluruh wilayah eks Karesidenan Pati yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora dengan total luas 5.741,5 km².⁹

⁹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai KPPBC Madya Cukai Kudus “Wilayah Kerja Bea Cukai” (<https://bckudus.beacukai.go.id/2016/10/06/wilayah-kerja/>) diakses pada tanggal 13 Oktober 2021

Guna menjalankan tugas dan fungsinya, KPPBC TMC Kudus memiliki 2 (dua) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai serta 5 (Lima) Pos Pengawasan Bea dan Cukai, yaitu :

- a. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Juwana;
- b. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Jepara;
- c. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Banyutowo;
- d. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Rembang;
- e. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Cepu;
- f. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Blora;
- g. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Karimun Jawa.

Berdasarkan laporan dari KPPBC TMC Kudus diperoleh data bahwa terhadap tindak pidana yang melanggar Pasal 50 Undang-Undang Cukai pada Tahun 2018 sampai Tahun 2020 di tampilkan dalam tabel berikut:¹⁰

Tabel A.3. Data Pelanggaran Tindak Pidana Cukai

No	Tahun	Pasal yang dilanggar	Jumlah Kasus
1	2018	Pasal 50 Undang-Undang Cukai	2
2	2019	Pasal 50 Undang-Undang Cukai	3
3	2020	Pasal 50 Undang-Undang Cukai	0

Sumber: Data Pelaporan kasus KPPBC TMC Kudus.

Menurut data tabel di atas terdapat penurunan terhadap tindak pidana cukai membuktikan keberhasilan upaya KPPBC TMC Kudus khususnya pada pelanggaran pasal 50 Undang-undang cukai. Upaya dalam pencegahan dan penindakan terus dilakukan oleh KPPBC TMC Kudus terhadap pelanggaran tindak pidana cukai dengan melakukan sosialisasi terhadap para pengusaha

¹⁰ Yuni Puji Setiawan, "Wawancara Pribadi", Penyidik KPPBC TMC Kudus, 19 Oktober 2021, KPPBC TMC, Kudus.

pabrik rokok khususnya serta pada masyarakat umumnya untuk selalu mematuhi Undang-Undang Cukai yang berlaku saat ini.

Menurut Penyidik KPPBC TMC Kudus yaitu Bapak Yuni Puji Setiawan mengatakan, bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran tindak pidana cukai dengan dua cara yaitu dengan cara pemberian sanksi administrasi dan yang kedua dengan cara pemidanaan. Pemidanaan terhadap pelanggaran tindak pidana cukai dapat juga disertakan dalam tuntutananya dengan sanksi administrasi.¹¹

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Kudus Gatot Sugeng Wibowo mengatakan, bahwa KPPBC TMC Kudus pada Tahun 2021 berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Kudus dan Jepara. Penindakan yang dilakukan terhadap peredaran rokok ilegal merupakan bukti keseriusan Bea Cukai untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.¹²

Gatot menambahkan, bahwa penindakan rokok ilegal yang dilakukan Kantor Bea Cukai Kudus telah berhasil mendapatkan beberapa barang bukti berupa dua karton berisi 32.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin yang dilekati pita cukai palsu di sebuah kantor ekspedisi kota Kudus dan juga menemukan 288.000 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin tanpa dilekati pita cukai yang disimpan di dalam rumah di Desa Kalipucang Kulon Welahan Kabupaten Jepara.

¹¹ Yuni Puji Setiawan, "Wawancara Pribadi", Penyidik KPPBC TMC Kudus, 19 Oktober 2021, KPPBC TMC, Kudus.

¹² JPNN.Com, "Bea Cukai Sita Ratusan Ribuan Batang Rokok Ilegal di Kudus dan Pekanbaru", <https://www.jpnn.com/news/bea-cukai-sita-ratusan-ribu-batang-rokok-ilegal-di-kudus-dan-pekanbaru> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

Penindakan juga dilakukan di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang berhasil mengamankan barang bukti rokok ilegal sebanyak 19 karton yang di dalamnya berisi 1.504.200 batang rokok ilegal dan 15.800 keping pita cukai palsu. Masih ditahun yang sama petugas juga berhasil mengamankan rokok ilegal di Desa Pulutan Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebanyak 924.500 batang berjenis sigaret kretek mesin (SKM) yang dikemas ke dalam beberapa karton. Sebanyak 40 karton berisi 466.200 rokok batangan jenis SKM reguler, 11 karton berisi 187.500 rokok batangan jenis SKM mild, 1.400 batang rokok jenis SKM merek "trump mild" dilekati pita cukai diduga palsu, serta ratusan batang lainnya merupakan rokok jenis SKM dengan berbagai merek tanpa dilekati pita cukai.¹³

Penindakan rokok ilegal oleh Kantor Bea dan Cukai Kudus di atas merupakan upaya dalam mencegah kerugian negara yang lebih besar akibat tidak terpungutnya penerimaan dari sektor cukai seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Kudus. Gatot menambahkan, bahwa Kantor Bea dan Cukai Kudus melalui petugasnya telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan mengenai Bea dan Cukai serta tentang ketentuan rokok ilegal dan pita cukai. Pengendalian terhadap produsen rokok ilegal membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak, baik antar instansi Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian

¹³ Inews.id, "Bea Cukai dan Tni Polri Gerebek Penimbunan Rokok Ilegal di Kudus", <https://jateng.inews.id/berita/bea-cukai-dan-tni-polri-gerebek-penimbunan-rokok-ilegal-dikudus-sita-ratusan-ribu-batang> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

serta Aparat Kepolisian. Pengendalian tersebut bertujuan memberikan dampak bagi produsen untuk peningkatan produksi yang didorong oleh kepatuhan produsen untuk melaporkan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

Adanya tindak pidana produksi rokok ilegal, maka Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DBJC) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tentang Cukai. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap produsen rokok ilegal dibidang cukai dilakukan oleh pegawai atau pejabat yang diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Berdasarkan Pasal Pasal 7 Ayat (2) Jo Pasal 6 Ayat (1) ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan dalam penanganan proses penyidikan terhadap produsen rokok ilegal.

Langkah awal dalam mencari kebenaran materiil, pihak penyidik harus melakukan suatu tindakan pemeriksaan terlebih dahulu. Penyidik yang dilakukan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan pihak penyidik polri. Tahapan penyidikan dan pemeriksaan awal dilakukan guna mencari pelaku tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-undang Cukai.¹⁵

¹⁴ Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2 Februari 2016. *Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Negara Yang Optimal* (diakses pada 2 Februari 2021, pukul 00.22)

¹⁵ M. Husein Harun” *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*”, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 56.

Salah satu kasus yang penulis teliti terjadi pada Tahun 2020 dalam putusan 18/Pid.Sus/2020/PN Jpa yang dilakukan oleh Suwarti Binti Ruslan (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Izin Menjalankan Kegiatan Pabrik Rokok” sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Cukai, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwarti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 234.500.600,- X 2 = 469.001.200 (Empat ratus enam puluh sembilan juta seribu dua ratus rupiah), dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁶

Kasus di atas menunjukkan bahwa penjualan rokok ilegal menjadi kejahatan yang menggiurkan. Bisnis ini bisa terjadi dan berkelanjutan dikarenakan adanya permintaan dan penawaran yang relatif besar dan juga menjadi peluang bagi produsen-produsen yang nakal dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun tanpa disadari dapat merugikan keuangan Negara dan juga merugikan kesehatan orang banyak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam serta melakukan Penelitian Skripsi yang

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

berjudul **Pemidanaan Terhadap Pengusaha Pabrik Rokok Ilegal Di Kabupaten Jepara.**

B. Rumusan Permasalahan

Rumusan Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal di Kabupaten Jepara dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jpa?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jpa?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan agar penelitian tersebut sesuai dengan yang hendak dicapai, sesuai dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal di Kabupaten Jepara dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jpa.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bahan untuk pengembangan dan kemajuan dalam bidang pengetahuan terutama Hukum Acara Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah, penegak hukum dan masyarakat terkait pemidanaan terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari pengertian tindak pidana cukai, pengertian pemidanaan, definisi penyelidikan dan penyidikan, definisi penyidik dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di Pengadilan, dan putusan hakim pidana.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi bagaimana penyelidikan dan penyidikan terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal di Kabupaten Jepara dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jpa dan bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jpa.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pemidanaan terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal di Kabupaten Jepara.